

**PENGATURAN DELIK BIASA TERHADAP *MARITAL RAPE* DALAM
PASAL 6 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HAK PRIVAT PERKAWINAN**

SKRIPSI



Disusun oleh :

NURILA FINDYA MUSTIKA

NIM : 02124020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN REVISI

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 20 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing:



Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah di setuju serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 29 Januari 2026

Ketua

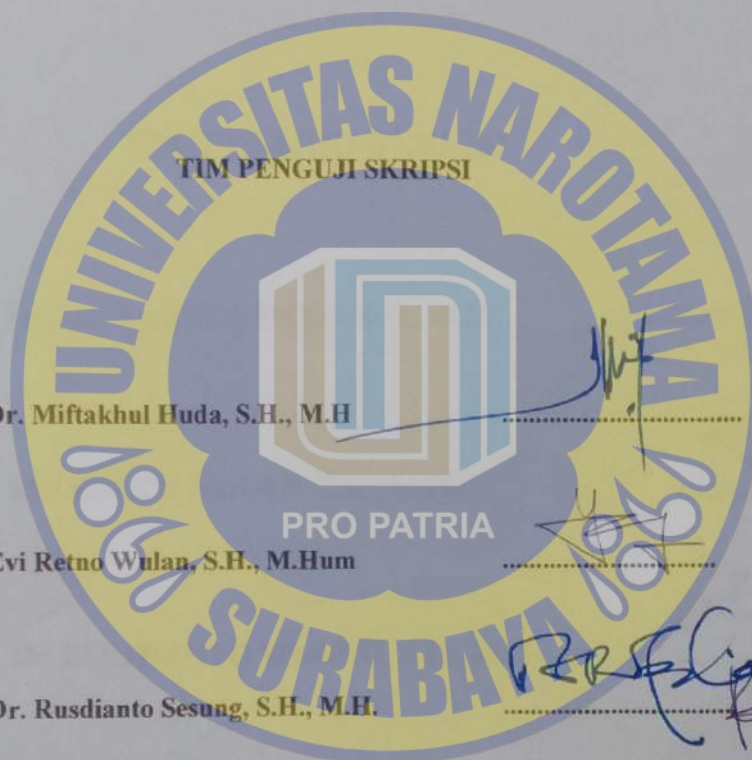
: Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Sekretaris

: Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum

Anggota

: Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



SKRIPSI

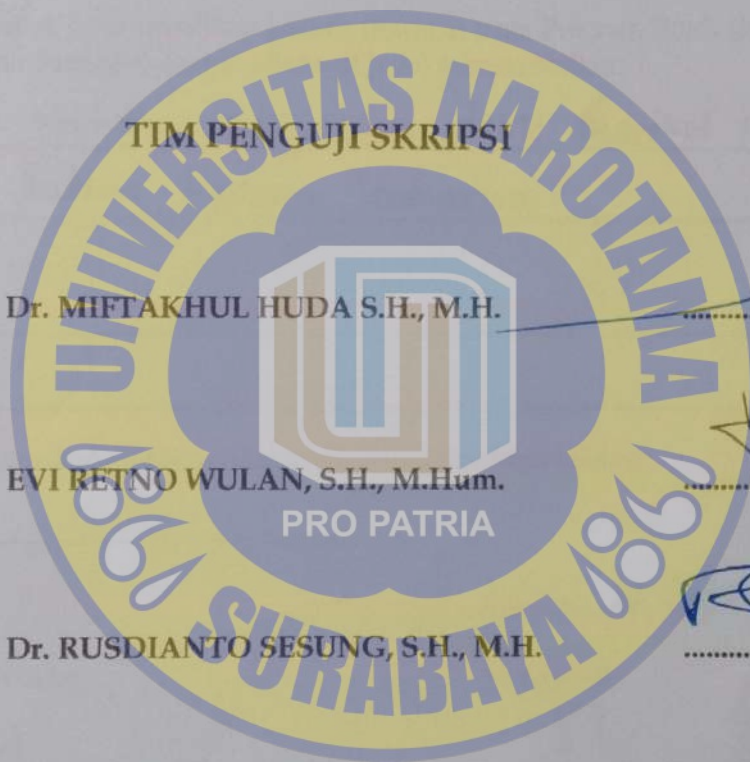
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. MIFTAKHUL HUDHA S.H., M.H.

Sekretaris : EVI RETNO WULAN, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



NURILA FINDYA MUSTIKA

NIM: 02124020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, dan kepada Orangtua penulis yang tercinta, Almarhun Ayahanda Iswanto dan Ibunda tercinta Zulaekhah dan Seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian tugas akhir skripsi yang berjudul “PENGATURAN DELIK BIASA TERHADAP MARITAL RAPE DALAM PASAL 6 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK PRIVAT PERKAWINAN” penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi (S1) prooram studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa kendala dalam mencari sumber-sumber refrensi terbaru namun berkat arahan dan bimbingan dosen dapatlah terselesaikan dengan baik skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Bambang Arwanto,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Ibu Evi Retno Wulan, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan sebaikbaiknya, memberikan solusi terkait skripsi dan memberikan arahan yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga tersayang Kakak Siti Sholekatul Jannah dan Fiskiatur Rahma Dayanti adik sepupu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat terbaik Ika Yuniar Saputri yang senantiasa memberikan motivasi untuk semangat berkuliah dan menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak yang penulis tidak disebutkan yang banyak membantu selama dibangku perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun. Terima Kasih.

Sidoarjo, 08 April 2026

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik biasa terhadap tindak pidana marital rape dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam perspektif hak privat perkawinan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perkembangan hukum yang mulai mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana, yang sebelumnya belum diakomodasi secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Di sisi lain, muncul perbedaan pengaturan antara UU TPKS yang menetapkan sebagai delik biasa dengan KUHP baru yang mengklasifikasikannya sebagai delik aduan, sehingga menimbulkan problematika dalam kepastian hukum dan perlindungan korban.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus kajian meliputi penafsiran Pasal 6 huruf (b) UU TPKS dalam kaitannya dengan konsep marital rape, serta kesesuaian pengaturan delik biasa dengan konsep hak privat dalam perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 huruf (b) UU TPKS secara gramatikal, sistematis, dan teleologis telah sesuai dengan konsep marital rape, karena menekankan unsur persetujuan (consent) serta mengakui adanya relasi kuasa dalam hubungan seksual, termasuk dalam perkawinan. Selain itu, pengaturan sebagai delik biasa dinilai tepat karena mempertimbangkan kondisi korban yang sering berada dalam posisi lemah, tertekan, dan bergantung secara ekonomi maupun psikologis, sehingga sulit untuk mengajukan pengaduan. Dengan demikian, intervensi negara melalui delik biasa menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban, tanpa mengabaikan prinsip hak privat dalam perkawinan.

Kata Kunci : marital rape, delik biasa, UU TPKS, hak privat, kekerasan seksual dalam perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of ordinary offenses (delik biasa) concerning marital rape under Article 6 letter (b) of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) from the perspective of marital privacy rights. The background of this research is based on the development of law recognizing sexual violence within marriage as a criminal act, which was previously not explicitly regulated under the old Criminal Code (KUHP). On the other hand, there is a regulatory discrepancy between the UU TPKS, which classifies it as an ordinary offense, and the new Criminal Code, which categorizes it as a complaint-based offense (delik aduan), thus creating issues related to legal certainty and victim protection.

This research is a normative juridical study employing statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The focus of this study includes the interpretation of Article 6 letter (b) of the UU TPKS in relation to the concept of marital rape, as well as the suitability of its classification as an ordinary offense within the framework of marital privacy rights.

The results show that Article 6 letter (b) of the UU TPKS, through grammatical, systematic, and teleological interpretation, is consistent with the concept of marital rape, as it emphasizes the element of consent and acknowledges the existence of power relations in sexual interactions, including within marriage. Furthermore, its classification as an ordinary offense is considered appropriate, given that victims are often in vulnerable positions, facing pressure and economic or psychological dependency, which hinder them from filing complaints. Therefore, state intervention through ordinary offenses serves as a more effective form of legal protection for victims, without neglecting the principle of marital privacy.

Keywords: marital rape, ordinary offense, UU TPKS, marital privacy, sexual violence in marriage.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	14
1.3. TUJUAN PENELITIAN	14
1.4. MANFAAT PENELITIAN	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis.....	15
1.5. ORISINALITAS PENELITIAN.....	15
1.6. TINJAUAN PUSTAKA	20
1.6.1. Teori Hukum Responsif	20
1.6.2. Teori Kepastian Hukum	23
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum.....	25
1.7. METODE PENELITIAN.....	26
1.7.1. Tipe Penelitian	27
1.7.2. Pendekatan Penelitian	28
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	29
Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penjabaran dari masing-masing bahan hukumnya sebagai berikut:.....	29
1.8. SISTEMATIKA PENULISAN.....	31
BAB II	
KESESUAIAN PENAFSIRAN PASAL 6 HURUF (B) UNDANG-UNDANG	

NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN	
SEKSUAL DENGAN KONSEP TINDAK PIDANA <i>MARITAL RAPE</i>	32
2.1. Konsep Tindak Pidana Marital rapedalam Perspektif Hukum Pidana	32
2.2. Analisis Normatif Pasal 6 Huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	40
2.3. Kesesuaian Penafsiran Pasal 6 Huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Dengan Konsep Marital Rape.....	46
BAB III	
KESESUAIAN PENGATURAN DELIK BIASA DALAM PASAL 6 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KONSEP HAK PRIVAT ...	54
3.1. Hak Privat dalam Relasi Perkawinan dan Batas Intervensi Negara.....	54
3.2. Karakter Delik Biasa dalam Penanganan Kekerasan Seksual	59
3.3. Kesesuaian Penerapan Delik Biasa dalam Konteks Kekerasan Seksual dalam Perkawinan	65
BAB	VI
PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72